



**KEPALA DESA BADAMITA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA BADAMITA  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BADAMITA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat , maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50) ;
14. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99) ;
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27) ;
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
18. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/889 Tahun 2018 tentang Penetapan Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara;

19. Peraturan Pemerintah Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badamita Tahun 2018 ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA  
dan  
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BADAMITA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Camat adalah Pimpinan Perangkat daerah Kabupaten yang Wilayah Kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Badamita;
8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Ketua RW, Golongan profesi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Badamita;
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa;
11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, dan Staf. Yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Badamita;
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan Penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Tanah Kas Desa adalah Tanah Milik Desa yang digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;
19. Tanah Bengkok adalah tanah kas desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset desa;
20. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD;
21. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes;
22. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa Dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi SILTAP, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas perbantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**SILTAP, TUNJANGAN JABATAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;
- (2) SILTAP, Tunjangan Jabatan dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa;

- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan secara terus menerus;

**BAB V**  
**RINCIAN JENIS PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN**

**Bagian Pertama**  
**Rincian Jenis Penghasilan**  
**Pasal 5**

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
- a) Penghasilan Tetap (SILTAP);
  - b) Tunjangan Jabatan;
  - c) Tambahan Tunjangan (Tanah Bengkulu);
  - d) Penghasilan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) ;
  - b) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50% (lima puluh per seratus) ;
  - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) ;
  - d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 % (empat puluh per seratus) ;
- (4) Besaran SILTAP dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Kepala Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa per bulan ;
  - b) Sekretaris Desa diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan per seratus) dari SILTAP Kepala Desa Per bulan ; dan
  - c) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan masing-masing paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari SILTAP Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penghasilan Tetap**  
**Pasal 6**

- (1) Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.983.400,- / bulan.
  - b. Sekretaris Desa Non PNS diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.388.400,- / bulan.
  - c. Kepala Dusun I Badamita atau disebut Kadus I diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - d. Kepala Dusun II Karangsaga atau disebut Kadus II diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - e. Kepala Dusun III Paguan atau disebut Kadus III diberikan Penghasilan Tetap

- sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
- f. Kepala Dusun IV Sokaraja atau disebut Kadus IV diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - g. Kepala Dusun V Gendani atau disebut Kadus V diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - h. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau disebut Kaur Umum dan TU diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - i. Kepala Urusan Keuangan atau disebut Kaur Keuangan diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - j. Kepala Urusan Perencanaan atau disebut Kaur Perencanaan diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - k. Kepala Seksi Pemerintahan atau disebut Kasi Pemerintahan diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - l. Kepala Seksi Pelayanan atau disebut Kasi Pelayanan diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - m. Kepala Seksi Kesejahteraan atau disebut Kasi Kesra diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.100.000,- / bulan.
  - n. Staf Kepala Seksi Pelayanan diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 996.500,- / bulan.
  - o. Staf Kepala Urusan Perencanaan diberikan Penghasilan Tetap Sebanyak Rp. 996.500,- / bulan.
  - p. Staf Kepala Urusan Keuangan diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 992.000,- / bulan.
  - q. Staf Kepala Kepala Urusan TU dan Umum diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 992.000,- / bulan.
  - r. Staf Kepala Kepala Seksi Pemerintahan diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 992.000,- / bulan.
- (2) Selain SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan tambahan berupa pemanfaatan tanah bengkok.
  - (3) Selain SILTAP dan tunjangan lainnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDes dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tunjangan dan Rincian Tunjangan**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a) Tambahan Tunjangan Penggarapan Tanah Bengkok;
  - b) Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
  - c) Jaminan Sosial BPJS Kesehatan.
- (3) Rincian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :  
Tambahan Tunjangan Penggarapan Bengkok
  1. Kepala Desa diberikan Tunjangan berupa bengkok :
    - Sawah C.1 Persil s.20 blok 015-003 Badamita seluas 49.869 M<sup>2</sup> (7,12 bau)
    - Sawah C.1 Persil s.57 blok 003-007 Si Paruk seluas 13.835 M<sup>2</sup> (1,98 bau)
    - Darat C.1 Persil d.33 blok 008-008 Paguan SD 3 seluas 8.223 M<sup>2</sup> (1,17 bau)
    - Darat C.1 Persil d.100 blok 029-044 Kulon desa/Krsg seluas 2.913 M<sup>2</sup> (0,42 bau)

2. Sekretaris Desa Non PNS diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.1 Persil s.20 blok 015-003 Badamita seluas 49.869 M<sup>2</sup> (7,12 bau)
  - Sawah C.1 Persil s.57 blok 003-007 Si Paruk seluas 13.835 M<sup>2</sup> (1,98 bau)
  - Darat C.1 Persil d.33 blok 008-008 Paguan SD 3 seluas 8.223 M<sup>2</sup> (1,17 bau)
3. Kepala Dusun I Badamita diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.4 Persil s.80 blok 017-056 Sidomakmur seluas 10.750 M<sup>2</sup> (1,54 bau)
4. Kepala Dusun II Karangasaga diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.3 persil s.11 blok 015-012 Pertelon Badamita seluas 10.075 M<sup>2</sup> (1,54 bau)
5. Kepala Dusun III Paguan diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.10 Persil s.44 blok 006-002 Sokarini seluas 2.937 M<sup>2</sup> (0,42 bau)
  - Sawah C.10 Persil s.41 blok 006-009 Sokarini seluas 8.421 M<sup>2</sup> (1,20 bau)
6. Kepala Dusun IV Sokaraja diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.6 Persil s.57 blok 003-008 Si Paruk seluas 2.000 M<sup>2</sup> (0,29 bau)
  - Sawah C.6 Persil s.63 blok 003-042 Si Paruk seluas 8.650 M<sup>2</sup> (1,24 bau)
7. Kepala Dusun V Gendani diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.7 Persil s.60 blok 003-040 Si Paruk seluas 9.250 M<sup>2</sup> (1,32 bau)
  - Sawah C.7 Persil s.11 blok 015-011 Pertelon Bdmt Lor seluas 1.104 M<sup>2</sup> (0,16 bau)
  - Sawah C.7 Persil s.10 blok 016-012 Pertelon Bdmt Kidul seluas 309 M<sup>2</sup> (0,04 bau)
8. Kepala Urusan TU dan Umum diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C9 persil s.10 blok 015-010 Pertelon Badamita Lor seluas 7.200 M<sup>2</sup> (1,03 bau)
  - Sawah C.2 persil s.57 blok 003-032 Si Paruk seluas 1.970 M<sup>2</sup> (0,28 bau)
9. Kepala Urusan Keuangan diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok tanah
  - Sawah C.13 persil s.9 blok 015-007 Pertelon Bdmt Lor seluas 5.901 M<sup>2</sup> (0,84 bau)
  - Sawah C.13 persil s.10 blok 016-001 Pertelon Bdmt Kidul seluas 1.100 M<sup>2</sup> (0,16 bau)
  - Sawah C.2persil s.57 blok 003-032 Si Paruk seluas 1.970 M<sup>2</sup> (0,28 bau)
10. Kepala Urusan Perencanaan diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.14 persil s.10 blok 016-003 Pertelon Bdmt Kidul seluas 7.250 M<sup>2</sup> (1,04 bau)
  - Sawah C.2 persil s.57 blok 003-032 Si Paruk seluas 1.970 M<sup>2</sup> (0,28 bau)
11. Kepala Seksi Pemerintahan diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.8 persil s.86 blok 015-007 Pertelon Bdmt Lor seluas 5.901 M<sup>2</sup> (1,07 bau)
  - Sawah C.2 persil s.57 blok 003-032 Si Paruk seluas 1.970 M<sup>2</sup> (0,28 bau)
12. Kepala Seksi Pelayanan diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.19 persil s.20 blok 015-007 Pertelon Bdmt Lor seluas 5.901 M<sup>2</sup> (0,49 bau)
  - Sawah C.19 persil s.14 blok 015-014 Pertelon Bdmt Lor seluas 3.397 M<sup>2</sup> (0,49 bau)
  - Sawah C.2 persil s.57 blok 003-032 Si Paruk seluas 1.970 M<sup>2</sup> (0,27 bau)
13. Kepala Seksi Kesejahteraan diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.5 persil s.44 blok 015-007 Pertelon Bdmt Lor seluas 5.901 M<sup>2</sup> (1,11 bau)
  - Sawah c.2 persil s.57 blok 003- 032 Si Paruk seluas 1.970 M<sup>2</sup> (0,28 bau)
14. Staf (Sdr. Slamet Wardoyo) diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.16 persil s.7 blok 015-009 Pertelon Bdmt Lor seluas 2.700 M<sup>2</sup> (0,39 bau)
15. Staf (Sdr. Admin Santosa) diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C. .. persil ... blok ..... Bandingan Lengkong seluas 1.750 M<sup>2</sup> (0,25 bau)
16. Staf (Sdr. Sutiyono) diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.11 persil s.11 blok 015-006 Pertelon Bdmt Lor seluas 2.202 2 M<sup>2</sup> (0,31 bau)
17. Staf (Akhmad Mukodar) diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C. 12 persil 79 blok 019-001 Kidul Kali Cebong seluas 1.300 M<sup>2</sup> (0,23 bau)
18. Staf (Sdr. Tuhyono) diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Sawah C.18 persil s.57 blok 003-009 Si Paruk seluas 1.800 M<sup>2</sup> (0,26 bau)
19. Pekerja Desa (Sdr. Supriyanto) diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :

- Sawah C.18 persil s.57 blok 003-009 Si Paruk seluas 1.800 M<sup>2</sup> (0,26 bau)
- 20. Pekerja Desa (Sdr. Eji Suyatno) diberikan Tunjangan berupa bengkok :
  - Sawah C. ... persil ... blok ..... blok Sibelis Simpar Lengkong seluas ..... (... bau)
  - Sawah C. 12 persil 79 blok 019-001 Kidul Kali Cebong seluas 1.300 M<sup>2</sup> (0,23 bau)
- 21. Pekerja Desa (Sdr. Hadyanto) diberikan Tunjangan berupa tanah bengkok :
  - Darat C. 17 persil 122 blok 035-147 Pejaten seluas 3.500 M<sup>2</sup> (0,50 bau)

**BAB VI**  
**JAMINAN SOSIAL**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a) Jaminan Sosial Kesehatan ; dan
  - b) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

**Bagian Kesatu**  
**Jaminan Sosial Kesehatan**  
**Pasal 9**

- (1) Untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Kepala Desa wajib ikut dan mengikutsertakan Perangkat Desa dan anggota keluarganya.
- (2) Jumlah anggota keluarga yang dapat mengikuti program jaminan kesehatan tersebut, terdiri dari :
  - a) Seorang suami dan istri yang sah ; dan
  - b) Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungan.
- (3) Pembayaran premi jaminan sosial kesehatan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
- (5) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan sosial kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.

**Bagian Kedua**  
**Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**  
**Pasal 10**

- (1) Untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Kepala Desa wajib ikut dan mengikutsertakan Perangkat Desa.
- (2) Pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.

**Pasal 11**



- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas ke luar desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes.
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan standarisasi yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI & POLRI** **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia tidak mendapat SILTAP.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia diberikan tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia diberikan pilihan untuk mendapat Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS
- (5) Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan SILTAP dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan 7.

## **BAB VII**

### **PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA**

#### **Bagian Pertama** **Penghasilan Tetap** **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan yang seharusnya diterima, sedangkan sisanya dimasukan ke rekening kas desa untuk dipergunakan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### **Bagian Kedua** **Tunjangan** **Pasal 14**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Tambahan Penghasilan**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**Pasal 16**

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS yang berakhir masa jabatannya tidak menerima penghargaan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

- (1) SILTAP dan Tunjangan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya dan atau ahli warisnya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian Penghargaan yang telah ditentukan.

**BAB IX**  
**PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 18**

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

**BAB X**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 19**

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa purna tugas dapat diberikan penghargaan berupa dana tali asih purna tugas dengan ketentuan besaran sebagai berikut :

- (1) Besaran dana tali asih purna tugas Kepala Desa dapat diberikan paling banyak 24 (*dua puluh empat*) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.
- (2) Besaran dana tali asih purna tugas Sekretaris Desa dapat diberikan paling banyak 18 (*delapan belas*) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.

- (3) Besaran dana tali asih purna tugas Perangkat selain Sekretaris Desa termasuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan dapat diberikan paling banyak 15 (*lima belas*) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.
- (4) Besaran dana tali asih purna tugas Staff Perangkat Desa dapat diberikan paling banyak 10 (*sepuluh*) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.
- (5) Besaran pemberian tali asih Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu dimintakan persetujuan BPD.

#### **Pasal 20**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, terhadap istri/suami yang sah dan atau ahli warisnya , diberikan penghargaan paling tinggi tiga kali dari SILTAP yang bersangkutan.

#### **Pasal 21**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Badamita  
pada tanggal 20 Agustus 2018

KEPALA DESA BADAMITA,



Diundangkan di Badamita  
pada tanggal 20 Agustus 2018  
Sekretaris Desa,



**SUPRI HADI PRAYITNO**

LEMBARAN DESA BADAMITA TAHUN 2018 NOMOR 10

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA  
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERDES NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BADAMITA**

Pada hari ini sabtu tanggal delapan belas bulan agustus tahun dua ribu delapan belas telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertempat Balai Desa Badamita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita Kecamatan Rakit.

Rapat tersebut dihadiri oleh Seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Badamita, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azas musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Badamita Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Badamita Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Dibuat di : Badamita  
pada tanggal : 18 Agustus 2018

---

Badan Permusyawaratan Desa Badamita



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
BADAMITA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NOMOR : 01/KEP.BPD/VIII/2018**

**Tentang**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BADAMITA  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat , maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99) ;
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27) ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita menjadi Peraturan Desa Badamita tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badamita  
pada tanggal 18 Agustus 2018  
Ketua BPD Badamita



**RISWAN**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banjarnegara;
2. Camat Rakit;
3. Kepala Desa Badamita;
4. Arsip.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA BADAMITA  
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

---

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD**

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Agustus 2018

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	RISWAN, A.Ma	Ketua BPD	1.
2.	JOKO PRAYITNO, S.Sos	Wakil Ketua BPD	2.
3.	SOHIB, S.Pd	Sekretaris BPD	3.
4.	TRI YUNARNI	Bendahara BPD	4.
5.	SUDIBYO, A.Ma	Anggota	5.
6.	IMAM BUDIANTO	Anggota	6.
7.	ABDUL YADIN ACHMAD	Anggota	7.
8.	AHMAD YUSUF	Anggota	8.
9.	MUSLIMIN	Anggota	9.

Badan Permusyawaratan Desa Badamita  
Ketua









